

PENENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 19 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, perlu ditetapkan tahapan,, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 15 Th 2011; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 20 April 2015.
 - Lampiran 1 halaman.